



**KEWENANGAN HAKIM ATAS PELETAKKAN SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP SAHAM DALAM SENGKETA  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MOHAMMAD REYHAN**

NIM 11000120140782

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Kewenangan Hakim Atas Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

**Terhadap Saham Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna

menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MOHAMMAD REYHAN**

NIM 11000120140782

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



( Marjo, S.H., M.Hum. )

NIP 196503181990031001

Dosen Pembimbing II



( Kartika Widya Utama, S.H., M.H. )

NIP 198904082014041001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**Kewenangan Hakim Atas Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

**Terhadap Saham Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**MOHAMMAD REYHAN**

NIM 11000120140782

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

**Dewan Penguji**

Ketua



**Mario, S.H., M.Hum.**

NIP. 196503181990031001

Anggota Penguji I




**Kartika Widva Utama, S.H., M.H.**

NIP. 198904082014041001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




**Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.**

NIP. 196903151999032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“KEWENANGAN HAKIM ATAS PELETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP SAHAM DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.)”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



**MOHAMMAD REYHAN**

NIM 11000120140782

## **MOTTO**

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt.  
Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop.  
Start where you are, with what you have. Just... start.” – Ijeoma Umebinyuo

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta  
kesulitan itu ada kemudahan.” – (Qs. Al-Insyirah: 5-6)

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, dan atas kebaikan dan perlindungan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Mohammad Reyhan sebagai Penulis yang telah memperjuangkan perkuliahan ini dari awal hingga akhir, dan telah bertahan sebaik mungkin.
3. Orang Tua Penulis, Edi Hartono, Almh. Mutia Rahmi, dan Nensy Lubis, yang Penulis sayangi dan telah memberikan dukungan baik materil maupun immateril, kasih sayang, dan doa restunya kepada Penulis hingga saat ini.
4. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang membimbing Penulis dengan sangat baik dalam menyelesaikan Penulisan Hukum, beserta seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Keluarga Besar dan Sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan Penulis.
6. Almamater Universitas Diponegoro.
7. Seluruh pihak yang membaca Penulisan Hukum yang telah Penulis susun.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wakarokatuh,

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Kewenangan Hakim Atas Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Saham Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 618/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel.)” Tujuan dari disusunnya penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, Penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Solechan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Bapak Marjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sukarela memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah sukarela memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
9. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah sukarela memberikan waktu dan arahnya kepada Penulis
10. Kepada Bapak Bukti Firmansyah, S.H., M.H yang telah menjadi Narasumber dan meluangkan waktu dan memberikan pikirannya untuk kelancaran penulisan hukum Penulis.
11. Kepada Ahmad Maulana, S.H., M.H yang telah menjadi Narasumber dan meluangkan waktu dan memberikan pikirannya untuk kelancaran penulisan hukum Penulis.
12. Kepada Henry Chevalier, B, Acct, S.H., M.H yang telah menjadi Narasumber dan meluangkan waktu dan memberikan pikirannya untuk kelancaran penulisan hukum Penulis.
13. Kepada Zidni Ilman yang telah menjadi Narasumber dan meluangkan waktu dan memberikan pikirannya untuk kelancaran penulisan hukum Penulis.

14. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Staff Tata Usaha yang menjadi figure pendidik, mentor, dan rekan diskusi bagi Penulis yang juga telah memberikan Penulis ilmu yang bermanfaat sehingga Penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang.
15. Orang tua Penulis, Edi Hartono, Almh. Mutia Rahmi, dan Nensy Lubis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Saudara Penulis Kak Faras, Bang Dega, dan Kak Jihan.
17. Kepada sahabat seperjuangan Penulis di Tembalang, Tasia, Andira, Dyandra, Bil, Razan, Dika, Samuel, dan Patricia.
18. Kepada pihak-pihak lain yang tidak tersebut namanya dan turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini.

Semarang, 31 Maret 2024

Mohammad Reyhan

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berkenaan dengan regulasi atau pengaturan mengenai kewenangan Hakim dalam meletakkan sita jaminan terhadap saham. Dalam menentukan aturan mana yang dipakai sebagai pertimbangan Hakim atas meletakkan sita jaminan atas saham adalah dengan membandingkan Buku II Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dengan HIR. Pelaksanaan pemblokiran terhadap saham yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan melakukan pemblokiran pada Sub Rekening Efek saham yang dimiliki oleh Tergugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan Hakim atas peletakkan sita jaminan terhadap saham dalam sengketa perbuatan melawan hukum, mengetahui pelaksanaan peletakkan sita jaminan terhadap saham dalam sengketa perbuatan melawan hukum, dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menolak sita jaminan terhadap saham dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan tambahan wawancara dengan responden. Penelitian yuridis normatif ini maksudnya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dengan kata lain melakukan penelitian terhadap studi pustaka atau dokumen dan peraturan Perundang-undangan terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama, dalam menentukan kewenangan Hakim atas peletakkan sita jaminan atas Saham, Hakim saat ini mematuhi aturan yang ada dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Kedua, saham seharusnya dilakukan pemblokiran yang pemblokiran tersebut dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berdasarkan permohonan dari Ketua Pengadilan Tinggi dalam perkara perdata. Terdapat pihak lain juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi dapat mengajukan permohonan pemblokiran kepada OJK. Ketiga, pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel yang menolak permohonan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena saham seharusnya dilakukan pemblokiran, bukan sita jaminan.

**Kata Kunci :** Kewenangan Hakim, Sita Jaminan, Saham, Perbuatan Melawan Hukum

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Spesifikasi penelitian.....	14
3. Sumber dan jenis data.....	15
4. Teknik pengumpulan data .....	17
5. Teknik analisis data .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	18

G. Orisinalitas Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Sita Dalam Perkara Perdata.....	24
1. Pengertian Sita Dalam Perkara Perdata .....	24
2. Tujuan dan Akibat Hukum Penyitaan .....	28
3. Prosedur Sita dalam Perkara Perdata.....	30
4. Macam-macam Sita dalam Perkara Perdata .....	34
B. Sita Jaminan ( <i>Conservatoir Beslag</i> ) Dalam Perkara Perdata .....	39
1. Pengertian Sita Jaminan .....	39
2. Alasan-alasan Diajukannya Sita Jaminan.....	42
3. Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan.....	43
4. Peletakkan atas Sita Jaminan.....	45
C. Perbuatan Melawan Hukum.....	46
1. Pengertian dan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum .....	46
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	50
3. Pemeriksaan Perkara Perbuatan Melawan Hukum.....	52
4. Putusan Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum.....	54
D. Saham.....	56
1. Pengertian Saham .....	56
2. Macam-macam Saham .....	58
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kasus Posisi Putusan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.	60
1. Pihak-pihak yang berperkara.....	60

2. Duduk Perkara Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel....	60
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. ....	71
4. Amar Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.....	73
B. Pengaturan Kewenangan Hakim atas Peletakkan Sita Jaminan terhadap Saham dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum. ....	74
C. Pelaksanaan Peletakkan Sita Jaminan Terhadap Saham dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum.....	87
D. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Sita Jaminan Terhadap Saham dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.	94
BAB IV PENUTUP .....	107
A. Simpulan .....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN.....	118